



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO ;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Maret 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gerdu Rt 21 Rw 08 Desa Mangunrejo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 21 Juli 2021 Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN.Wsb Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2021 Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN.Wsb Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

*Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi=saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 ;
  - ✓ 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian sepeda motor honda vario nopol B 4116 KPA sebesar Rp. 8.000.000,- ;
  - ✓ 1 (satu) unit kendaraan merk honda vario warna hitam dengan nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 ;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang bernama ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 14.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan bengkel sepeda motor "Wareng Motor" yang terletak di Dusun Wonosroyo RT 02 RW 02 Desa Tempurejo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sewaktu pulang dari memancing sekitar pukul 13.30 wib menuju ke bengkel milik saksi dan memarkir sepeda motor di depan bengkel sekitar pukul 14.30 wib kemudian saksi meninggalkan sepeda motor miliknya dalam keadaan kunci motor masih terpasang di lubang stop kontak sepeda motor kemudian saksi pergi untuk membersihkan kebun dengan menebangi pohon durian dan selang beberapa menit sekitar pukul 14.45 wib saksi korban sudah tidak lagi melihat keberadaan motor miliknya di tempat kejadian ;
- Bahwa benar hingga beberapa hari kemudian saksi korban bersama sama dengan saksi Rizal Sulistiyono melakukan pencarian sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario warna hitam dengan nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 akan tetapi tidak juga diketemukan sehingga akhirnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian dan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 saksi Syairozi Bin Lamidjan bersama saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwarno berhasil mengamankan terdakwa yang sedang membawa barang bukti sepeda motor di sekitar Taman Fatmawati pada saat terdakwa sedang nongkrong bersama teman terdakwa ;

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara pada saat melintas di lokasi diletakkan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor masih dalam keadaan kunci kontak terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mendekati sepeda motor dan melihat kondisi sekitar aman serta sepi kemudian terdakwa langsung menstarter dengan kunci yang terpasang tersebut sehingga menyala kemudian terdakwa bawa pergi menuju ke kos terdakwa yang beralamat di daerah Kp stasiun wonosobo dengan berjalan mengendarai memutar ke arah kaliwiro dan sesampainya di kos terdakwa langsung melepas plat nomor untuk dirubah dengan plat nopol palsu dengan maksud untuk menyamarkan keberadaan sepeda motor tersebut dan membuang plat nopol asli ke sungai untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa terdakwa menggunakan motor tersebut secara melawan hukum untuk transportasi sehari hari tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD FAUZI Bin SUGENG SOPINGI Alm.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.45 Wib di depan Parkiran Bengkel Wareng Motor turut Dusun Wonosroyo, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo ;

*Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B4116 KPA No. Rangka MH1JM511XKK419696 Nomor Mesin JM51E1419315 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli dari teman saksi bernama LUKMAN dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun saksi DP Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sampai sekarang BPKBnya belum diserahkan pada saat itu dan teman saksi LUKMAN mengatakan BPKB akan diberikan setelah lebaran ini namun sampai dengan sekarang LUKMAN tidak bisa dihubungi karena pergi merantau ;
- Bahwa ada bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yang saksi miliki yaitu Kwitansi pembelian dan STNK Sepeda Motor tersebut yang masih atas nama saudara SUEP SURYADI ;
- Bahwa pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIB sewaktu saksi pulang dari memancing kemudian saksi ke Bengkel Wareng Motor milik saksi yang beralamat di Dusun Wonosroyo RT. 02 RW. 02 Desa Tempurejo Kecamatan Kialibawang, Kabupaten Wonosobo dan memarkir sepeda motor saksi di depan Bengkel milik saksi, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB. sepeda motor saksi meninggalkan ke belakang bengkel untuk membersihkan kebun dengan menebangi pohon durian dan selang beberapa menit tepatnya pukul 14.45 WIB saksi ke depan bengkel lagi namun saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di depan bengkel tersebut sudah tidak ada, saat itu saksi sempat mencari dan menanyakan kepada teman saksi yang bernama RIZAL namun teman saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor saksi tersebut dan selanjutnya saksi mencoba mencari lagi dengan menghubungi teman-teman saksi namun juga tidak ada yang tahu hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa menurut saksi orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor masih ada menempel di sepeda motor

*Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut ;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saya tersebut standar tengah Slot Pir patah dan bekas goresan cover body sebelah atas kiri ;
- Bahwa saksi sempat melihat orang yang datang ke rumah saudara FRITO ;
- Bahwa ada sepeda motor lain yang diparkir yaitu sepeda motor milik saudara RIZAL yaitu sama-sama sepeda motor merk Honda, namun saat saksi mau pulang ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saudara RIZAL masih ada namun baru dipinjam temannya untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi lapor polisi 1 (satu) minggu kemudian setelah saya berusaha mencari sepeda motor milik saya tersebut namun tidak dapat ditemukan ;
- Bahwa mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan kemudian mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) minggu setelah saksi lapor polisi dan kemudian diberitahu polisi bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ternyata bernama ARI ADITIYA KESUMA orang dari Dusun Gerdu Desa Mangunrejo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa tersebut orangnya yang mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi belum pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum hilang dan ketika ditemukan ada yang beda, waktu ditemukan Cover Body sudah di Scotlete, Plat Nomor Polisi sudah diganti dan Jok juga sudah diganti ;
- Bahwa kondisi lubang kunci kontak tidak ada kerusakan karena Kunci kontak masih ada di lubang kunci kontak sepeda motor yang hilang tersebut ;

*Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. **RIZAL SULISTIYONO Bin SUYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan mengenai pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.45 Wib di depan Bengkel Wareng Motor milik saudara MUHAMMAD FAUZI turut Dusun Wonosroyo RT. 02 RW. 02 , Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam nopol B4116 KPA ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saudara MUHAMMAD FAUZI yang dibeli dari temannya bernama LUKMAN dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun masih di-DP Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sampai sekarang BPKBnya belum diserahkan karena sampai dengan sekarang saudara LUKMAN tidak bisa dihubungi karena pergi merantau ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada bukti kepemilikannya yaitu Kwitansi pembelian dan STNK Sepeda Motor tersebut yang masih atas nama saudara SUEP SURYADI ;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 14.30 WIB. saksi pamit dari bengkel kepada saksi MUHAMMAD FAUZI selaku pemilik bengkel untuk pulang ke rumah memasang lukisan, dan saat saksi pulang memang sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI masih terparkir di depan bengkel dengan posisi kunci kontak masih terpasang di tempat kunci kontak sepeda motor, kemudian ketika saksi kembali ke bengkel pada pukul 15.00 WIB, saksi MUHAMMAD FAUZI terlihat kebingungan mencari sepeda motor miliknya, karena dikira dibawa oleh orang yang

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa pergi ke bengkel, namun ternyata hingga sampai sore hari sepeda motor dicari tidak ditemukan ;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor masih ada menempel di sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa diparkir di depan bengkel dengan kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor karena sepeda motor tersebut biasa dipakai untuk sarana transportasi membeli sparepart kebutuhan bengkel ;
- bahwa selain sepeda motor yang hilang ada sepeda motor lain yang diparkir yaitu sepeda motor milik saksi yaitu sama-sama sepeda motor merk Honda, namun saat sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI hilang sepeda motor milik saksi masih dipinjam teman saksi untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi tidak ikut lapor namun saksi hanya ikut mencari sepeda motor tersebut hingga menanyakan kepada pemilik CCTV yang ada di sekitar bengkel untuk melihat rekaman kejadian pencurian sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI tersebut ;
- Bahwa informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan kemudian mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) minggu setelah pemilik sepeda motor tersebut lapor polisi dan kemudian diberitahu polisi bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ternyata bernama ARI ADITIYA KESUMA orang dari Dusun Gerdu Desa Mangunrejo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa tersebut orang yang mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI tersebut ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAUZI belum pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil atau meminjamkan kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik sepeda motor bila sepeda motor tersebut hilang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa saat orang tersebut sedang berada di rumah saudara FRITO dan muka dari orang tersebut sama dengan foto yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **SYAIROZI Bin LAMIDJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai saksi telah mengamankan orang yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor ;
- Bahwa pencurian tersebut dilaporkan telah terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di depan Bengkel Wareng Motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI di Dusun Wonosroyo RT. 02 RW. 02, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo ;
- Bahwa dari laporan Polisi yang dibuat di Polres Wonosobo korban bernama MUHAMMAD FAUZI alamat Dusun Wonosroyo Desa Tempurejo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam nopol B4116 KPA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi MUHAMMAD FAUZI yang dibeli dari temannya bernama LUKMAN dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun masih di DP Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sampai sekarang BPKBnya belum diserahkan karena sampai dengan sekarang saudara LUKMAN tidak bisa dihubungi karena pergi merantau ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada bukti kepemilikannya yaitu Kwitansi pembelian dan STNK Sepeda Motor tersebut yang masih atas nama saudara SUEP SURYADI ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pagi hari, saksi dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Wonosobo diantaranya saksi ADITYA FAJAR HERMANTO mendapat kabar dari petugas piket bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di daerah Wonosroyo, Kalibawang Wonosobo, selanjutnya unit Opsnal melakukan penyelidikan dan

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengumpulan informasi di sekitar tempat kejadian perkara, dari informasi yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa pada saat sebelum kejadian, ada orang asing yang terlihat mondar-mandir di sekitar Dusun Wonosroyo, dari ciri-ciri yang diberikan sumber informasi kecurigaan mengarah kepada Terdakwa seorang residivis kasus Penggelapan ;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa akhirnya diketahui bahwa Terdakwa sering berada di Taman Fatmawati Selomerto Wonosobo, dari informasi yang diterima saat terakhir terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario, karena sepeda motor yang digunakan dimungkinkan sama dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang, akhirnya Perugas unit Opsnal menunggu kemunculan Terdakwa di Taman Fatmawati, dan pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa terlihat sedang nongkrong bersama teman-temannya dan datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian Petugas unit Opsnal mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat ditanya motor yang dipakai milik siapa, Terdakwa mengakui jika motor tersebut didapat dari mengambil di depan Bengkel di daerah Wonosroyo, Kalibawang Wonosobo, dan saat diperiksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa cocok dengan nomor rangkai dan nomor mesin yang tertera dalam laporan polisi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Wonosobo berikut sepeda motor Honda Vario tersebut sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor masih ada menempel di sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari informasi pemilik sepeda motor, sepeda motor tersebut memang biasa diparkir di depan bengkel dengan kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor karena sepeda motor tersebut biasa dipakai untuk sarana transportasi membeli sparepart kebutuhan bengkel ;

*Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada sepeda motor lain yang diparkir yaitu sepeda motor milik saudara RIZAL yaitu sama-sama sepeda motor merk Honda ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saat ditemukan sudah berubah dari yang dilaporkan dimana plat nomor sudah diganti, jok sudah diganti dan dipasang stiker body namun untuk nomor rangka dan nomor mesinnya masih sama dengan yang dilaporkan ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang merubah terdakwa sendiri dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali Pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. **ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai saksi telah mengamankan orang yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor ;
- Bahwa pencurian tersebut dilaporkan telah terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di depan Bengkel Wareng Motor milik saksi MUHAMMAD FAUZI di Dusun Wonosroyo RT. 02 RW. 02, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo ;
- Bahwa dari laporan Polisi yang dibuat di Polres Wonosobo korban bernama MUHAMMAD FAUZI alamat Dusun Wonosroyo Desa Tempurejo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam nopol B4116 KPA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi MUHAMMAD FAUZI yang dibeli dari temannya bernama LUKMAN dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun masih di DP Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sampai sekarang BPKBnya belum diserahkan karena sampai dengan sekarang saudara LUKMAN tidak bisa dihubungi karena pergi merantau ;

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor tersebut ada bukti kepemilikannya yaitu Kwitansi pembelian dan STNK Sepeda Motor tersebut yang masih atas nama saudara SUEP SURYADI ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pagi hari, saksi dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Wonosobo diantaranya saksi SYAIROZI Bin LAMIDJAN mendapat kabar dari petugas piket bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di daerah Wonosroyo, Kalibawang Wonosobo, selanjutnya unit Opsnal melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi di sekitar tempat kejadian perkara, dari informasi yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa pada saat sebelum kejadian, ada orang asing yang terlihat mondar-mandir di sekitar Dusun Wonosroyo, dari ciri-ciri yang diberikan sumber informasi kecurigaan mengarah kepada Terdakwa seorang residivis kasus Penggelapan ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa akhirnya diketahui bahwa Terdakwa sering berada di Taman Fatmawati Selomerto Wonosobo, dari informasi yang diterima saat terakhir terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario, karena sepeda motor yang digunakan dimungkinkan sama dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang, akhirnya Perugas unit Opsnal menunggu kemunculan Terdakwa di Taman Fatmawati, dan pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa terlihat sedang nongkrong bersama teman-temannya dan datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian Petugas unit Opsnal mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat ditanya motor yang dipakai milik siapa, Terdakwa mengakui jika motor tersebut didapat dari mengambil di depan Bengkel di daerah Wonosroyo, Kalibawang Wonosobo, dan saat diperiksa nomor rangka dan nomor mersin sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa cocok dengan nomor rangkai dan nomor mesin yang tertera dalam laporan polisi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Wonosobo berikut sepeda motor Honda Vario tersebut sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor masih ada menempel di sepeda motor tersebut

*Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;

- Bahwa dari informasi pemilik sepeda motor, sepeda motor tersebut memang biasa diparkir di depan bengkel dengan kunci kontak masih menempel di tempat kunci kontak sepeda motor karena sepeda motor tersebut biasa dipakai untuk sarana transportasi membeli sparepart kebutuhan bengkel ;
- Bahwa Ada sepeda motor lain yang diparkir yaitu sepeda motor milik saudara RIZAL yaitu sama-sama sepeda motor merk Honda ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saat ditemukan sudah berubah dari yang dilaporkan dimana plat nomor sudah diganti, jok sudah diganti dan dipasang stiker body namun untuk nomor rangka dan nomor mesinnya masih sama dengan yang dilaporkan ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang merubah terdakwa sendiri dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali Pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di depan parkiran depan bengkel Wareng Motor di Dusun Wonosroyo, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam nopol B4116 KPA ; ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik siapa Terdakwa tidak tahu namun sepeda motor tersebut Terdakwa ambil ketika sedang diparkir di depan bengkel dan kunci kontak masih ada di sepeda motor tersebut ;

*Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang masih ada menempel di sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta diantarkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara DIKA untuk berkunjung ke rumah saudara FRITO di daerah Wonosroyo, Tempurejo, Kalibawang Wonosobo, tapi ternyata saudara FRITO tidak berada di rumah dan kemudian Terdakwa dengan saudara DIKA berboncengan pulang, kemudian ketika sampai di depan Bengkel sepeda motor, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih terpasang, kemudian Terdakwa minta turun dan menyuruh saudara DIKA untuk meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah bengkel dan setelah Terdakwa merasa kondisi sepi dan aman lalu Terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan berjalan memutar ke arah Kaliwiro dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa di daerah Kampung Stasiun Wonosobo ;
- Bahwa sesampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalam bagasi Terdakwa menemukan jaket warna coklat, berisi uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di bawah jaket terdapat obeng, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam Jaket tersebut dan menggunakan obeng tersebut untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan kemudian pada keesokkan harinya Terdakwa pergi ke pasar Kertek untuk memesan plat nomor palsu dan setelah plat nomor palsu terpasang kemudian Terdakwa pulang melewati daerah Wediasin dan membuang Plat nomor asli dan jaket tersebut ke sungai, selanjutnya selang tiga hari di daerah dekat Nasmoco Selomerto Terdakwa memasang stiker warna putih di bagian bawah sepeda motor dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut, dan tiga hari berselang Terdakwa kembali memasang stiker warna hitam dop di body sepeda motor di daerah Gondang dekat Taman Makam Pahlawan Wonosobo, selanjutnya sepeda motor Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan agar tidak dikenali oleh pemiliknya Terdakwa kemudian mengganti kulit jok sepeda

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan sejenis jok plastik, hingga pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama teman Terdakwa di Taman Fatmawati Terdakwa ditangkap Polisi dan diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa ke rumah saudara FRITO bersama dengan saudara DIKA dan karena saudara FRITO tidak berada di rumah lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa DIKA untuk pulang dahulu dan karena tidak datang-datang lalu melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan bengkel dengan kunci kontaknya masih ada di tempat kunci kontak lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa jarak rumah FRITO dengan bengkel tersebut sekitar 100 meter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa membeli air putih untuk buka puasa, melihat keadaan benkel sepi dan tidak ada orang dan kunci sepeda motor masih ada di sepeda motor lalu Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 4116 KPA No. Rangka MH1JM511XKK419696 No. Mesin JM51E1419315 ;
- 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor warna hitam ;

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian sepeda motor Honda Vario Nopol B 4116 KPA sebesar Rp8.000.000,00 ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 4116 KPA No. Rangka MH1JM511XKK419696 No. Mesin JM51E1419315 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Barang-barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi pada hari Kamis tanggal 29 april 2021 pulang dari memancing sekitar pukul 13.30 WIB menuju ke bengkel milik saksi dan memarkir sepeda motor di depan bengkel Wareng Motor di Dusun Wonosroyo, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo, sekitar pukul 14.30 WIB kemudian saksi meninggalkan sepeda motor miliknya dalam keadaan kunci motor masih terpasang di lubang stop kontak sepeda motor kemudian saksi pergi untuk membersihkan kebun dengan menebangi pohon durian ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melintas di lokasi diparkirkannya sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi tersebut Terdakwa melihat sepeda motor masih dalam keadaan kunci kontak terpasang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah bengkel dan setelah Terdakwa merasa kondisi sepi dan aman lalu Terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan berjalan memutar ke arah Kaliwiro dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa di daerah Kampung Stasiun Wonosobo ;
- Bahwa sesampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalam bagasi Terdakwa menemukan jaket warna coklat, berisi uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di bawah jaket terdapat obeng, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaket tersebut dan menggunakan obeng tersebut untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pukul 14.45 WIB saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi ke depan bengkel lagi namun saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi melihat sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi yang saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi parkir di depan bengkel tersebut sudah tidak ada, saat itu saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi sempat mencari dan menanyakan kepada teman saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi yang bernama RIZAL namun teman saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi tersebut dan selanjutnya saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi mencoba mencari lagi dengan menghubungi teman-teman saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi namun juga tidak ada yang tahu hingga kemudian saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa pada keesokkan hari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi, Terdakwa pergi ke pasar Kertek untuk memesan plat nomor palsu dan setelah plat nomor palsu terpasang kemudian Terdakwa pulang melewati daerah Wediasin dan membuang Plat nomor asli dan jaket tersebut ke sungai, selanjutnya selang tiga hari di daerah dekat Nasmoco Selomerto Terdakwa memasang stiker warna putih di bagian bawah sepeda motor dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut, dan tiga hari berselang Terdakwa kembali memasang stiker warna hitam dop di body sepeda motor di daerah Gondang dekat Taman Makam Pahlawan Wonosobo, selanjutnya sepeda motor Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan agar tidak dikenali oleh pemiliknya Terdakwa kemudian mengganti kulit jok sepeda motor dengan sejenis jok plastik ;
- Bahwa unit Opsnal Sat Reskrim Polres Wonosobo setelah mendapat laporan adanya pencurian, melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi di sekitar tempat kejadian perkara, dari informasi yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa pada saat sebelum kejadian, ada orang asing yang terlihat mondar-mandir di sekitar Dusun Wonosroyo, dari ciri-ciri yang diberikan

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber informasi kecurigaan mengarah kepada Terdakwa seorang residivis kasus Penggelapan ;

- Bahwa unit Opsnal Sat Reskrim Polres Wonosobo setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa akhirnya diketahui bahwa Terdakwa sering berada di Taman Fatmawati Selomerto Wonosobo, dari informasi yang diterima saat terakhir terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario, karena sepeda motor yang digunakan dimungkinkan sama dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang, akhirnya Perugas unit Opsnal menunggu kemunculan Terdakwa di Taman Fatmawati, dan pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa terlihat sedang nongkrong bersama teman-temannya dan datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian Petugas unit Opsnal mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat ditanya motor yang dipakai milik siapa, Terdakwa mengakui jika motor tersebut didapat dari mengambil di depan Bengkel di daerah Wonosroyo, Kalibawang Wonosobo, dan saat diperiksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa cocok dengan nomor rangkai dan nomor mesin yang tertera dalam laporan polisi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Wonosobo berikut sepeda motor Honda Vario tersebut sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

*Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Barang Siapa*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Terdakwa : ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

*Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain” ;*

*Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 april 2021 saat saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi pulang dari memancing sekitar pukul 13.30 WIB menuju ke bengkel Wareng Motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi di Dusun Wonosroyo, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo dan memarkir sepeda motor di depan bengkel, sekitar pukul 14.30 WIB kemudian saksi meninggalkan sepeda motor miliknya dalam keadaan kunci motor masih terpasang di lubang stop kontak sepeda motor kemudian saksi pergi untuk membersihkan kebun dengan menebangi pohon durian, Terdakwa melintas di lokasi diparkirkannya sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi dan melihat sepeda motor masih dalam keadaan kunci kontak terpasang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah bengkel dan setelah Terdakwa merasa kondisi sepi dan aman lalu Terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan berjalan memutar ke arah Kaliwiro dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa di daerah Kampung Stasiun Wonosobo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa benar Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain", telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N.

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “dengan maksud memiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechtmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 april 2021 Terdakwa melintas di lokasi diparkirkannya sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi di depan bengkel Wareng Motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi di Dusun Wonosroyo, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabuapten Wonosobo dan Terdakwa melihat sepeda motor masih dalam keadaan kunci kontak terpasang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah bengkel dan setelah Terdakwa merasa kondisi sepi dan aman lalu Terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi dengan berjalan memutar ke arah Kaliwiro dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa di daerah Kampung Stasiun Wonosobo, sesampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalam bagasi Terdakwa menemukan jaket warna coklat, berisi uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di bawah jaket terdapat obeng, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam Jaket tersebut dan menggunakan obeng tersebut untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut ;

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada keesokan hari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi, Terdakwa pergi ke pasar Kertek untuk memesan plat nomor palsu dan setelah plat nomor palsu terpasang kemudian Terdakwa pulang melewati daerah Wediasin dan membuang Plat nomor asli dan jaket tersebut ke sungai, selanjutnya selang tiga hari di daerah dekat Nasmoco Selomerto Terdakwa memasang stiker warna putih di bagian bawah sepeda motor dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut, dan tiga hari berselang Terdakwa kembali memasang stiker warna hitam dop di body sepeda motor di daerah Gondang dekat Taman Makam Pahlawan Wonosobo, selanjutnya sepeda motor Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan agar tidak dikenali oleh pemiliknya Terdakwa kemudian mengganti kulit jok sepeda motor dengan sejenis jok plastik ;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi dengan maksud untuk Terdakwa pakai sendiri dengan mengganti kulit jok sepeda motor dengan sejenis jok plastik, membuang plat nomor asli, memasang plat nomor palsu, memasang stiker warna putih di bagian bawah sepeda motor dan memasang stiker warna hitam dop di body sepeda motor, dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

*Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 ;
- 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian sepeda motor honda vario nopol B 4116 KPA sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk honda vario warna hitam dengan nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

di persidangan terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

*Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI ADITIYA KESUMA Bin PRASTIYO Alias EKO PRASTIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 ;
  - 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian sepeda motor Honda Vario Nopol B 4116 KPA sebesar Rp8.000.000,00 ;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 4116 KPA no rangka MH1JM511XKK419696 no mesin JM51E1419315 ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fauzi Bin (alm) Sugeng Sopingi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

*Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYONO ANDRIWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

**RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH.**

**DANIEL A. PUTRA SITEPU, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**SUYONO ANDRIWANTO**

*Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wsb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)